

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang dilakukan melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara di atas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Konvensi ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak ditandatangani pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Konvensi tersebut ditandatangani oleh sepuluh negara anggota ASEAN yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Istilah “Perdagangan Orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menggunakan Perjanjian Internasional untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”.<sup>2</sup>

Perdagangan orang dianggap perbuatan yang dapat merendahkan martabat manusia karena dalam operasinya pelaku tindak perdagangan orang melakukan hal tersebut untuk meraih keuntungan semata.

Indonesia dipandang sebagai negara dengan kasus trafficking yang cukup tinggi khususnya perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi

---

<sup>1</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 11.

<sup>2</sup> Paul Sinla Elo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.1.

pengirim dan tujuan praktik perdagangan orang (*human trafficking*) dan transit untuk *trafficking international*.<sup>3</sup>

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2009 melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009, sehingga tindak pidana perdagangan orang sudah masuk dalam hukum nasional.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia dan DPR terus merumuskan payung hukum dan menciptakan perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang yakni salah satunya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Undang-undang ini hadir sebagai bentuk pembaharuan atas aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 karena hukuman enam tahun penjara dianggap tidak efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang. Artinya Undang-Undang PTPPO sudah ada lebih dulu sebelum Indonesia meratifikasi Protokol Palermo.

Kasus perdagangan orang di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu.<sup>5</sup>

Salahsatu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang khususnya pada perempuan dan anak adalah kerentanan (*vulnerability*). Faktor kerentanan ini semakin mudahnya seorang perempuan menjadi korban perdagangan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan (fisik, psikis, seksual), penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan dan penjeratan hutang (*debt bounded*).<sup>6</sup>

Sebagai bentuk komitmen untuk melawan perdagangan orang juga kerentanan terhadap perempuan Indonesia meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women*) ke dalam

---

<sup>3</sup> Bibit Santoso, “Menyikapi Perdagangan Manusia”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia>, diupdate 29 Maret 2017.

<sup>4</sup> Anonim, “Kuliah umum tentang tindak pidana perdagangan orang dan protokol Palermo”, <http://business-law.binus.ac.id/2015/06/09/2913/>, diupdate 09 Juni 2015.

<sup>5</sup> Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>.

<sup>6</sup> Sali Susiana, et al., “Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, Dan Perlindungan Korban”, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. 61.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selain itu Indonesia juga meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-hak Anak ke dalam *lex specialis* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

Eksplotasi terhadap anak salah satunya adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>8</sup>

Perdagangan anak untuk tujuan seksual dapat dikategorikan sebagai Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). ESKA merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan bentuk perbudakan modern. Sebuah pernyataan dari Kongres Dunia untuk melawan ESKA, yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1996, mendefinisikan ESKA sebagai: pelecehan seksual oleh orang dewasa dan remunerasi tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga atau orang lain. Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial.<sup>9</sup>

Pada eksploitasi seksual anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas. Adanya unsur 'keuntungan' dalam eksploitasi anak inilah yang membedakan antara eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak, karena dalam kekerasan seksual anak tidak ada unsur keuntungan meskipun keduanya sama-sama menunjuk pada tindakan seksual anak.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal (1) Ayat (7)

<sup>9</sup> Stephen Clift, *Tourism and Sex*, Cengage Learning EMEA, 2000, hlm. 75–78.

<sup>10</sup> Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*, <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diupdate Juli 2016.

Menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>11</sup>

Restitusi diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Adapun Peraturan Pemerintah yang spesifik mengatur tentang restitusi anak ialah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Anak yang berhak mendapatkan restitusi adalah:<sup>12</sup>

- a. Anak berhadapan dengan hukum
- b. Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual
- c. Anak korban pornografi
- d. Anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan orang
- e. Anak korban kekerasan fisik atau psikis
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Anak yang dapat mengajukan restitusi adalah anak korban, orang tua atau wali anak korban atau ahli waris anak korban, orang yang diberi surat kuasa khusus, Setelah putusan pengadilan pengajuan restitusi harus dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban Pasal 7a tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:<sup>14</sup>

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 98 Ayat (1).

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Pasal 2 Ayat (2).

<sup>13</sup> Ali Khasan, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/22/piky1h428-kementerian-anak-korban-pidana-berhak-dapat-ganti-rugi>, diupdate 22 November 2018

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban, Pasal 7a.

Pada kepustakaan hukum nasional, tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi melalui Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 hanya menyebut dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu pasal 76 huruf I dan pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>15</sup>

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>16</sup>

Apabila pelaku adalah kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>17</sup>

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana yang tercantum pada pasal 48 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Op. Cit*, Pasal 2 Ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal (17).

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal (16).



tentang PTPPO tersebut memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Pemberian hak atas korban yang diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban bahwa hak-hak korban penting dalam proses pemidanaan dan bukan menghukum pelaku saja. Karena korban telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.<sup>18</sup>

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sekarang ini dapat dikatakan tidak efektif lagi. Dilihat dari perspektif korban, banyak tindak pidana yang terjadi kemudian dijatuhkan putusan pemidanaan namun tidak menjadikan terdakwa jera sehingga ia melakukan tindak pidana lagi. Di samping itu korbannya juga tidak mendapatkan penggantian, keseimbangan tidak dapat terpulihkan dan rasa aman pada masyarakat menjadi terganggu, dalam situasi seperti ini dapatlah dikatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak tercapai.<sup>19</sup>

Penulis berpandangan dalam Amar putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel sebagaimana dalam Putusan hakim terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang masih belum memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana Hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal (48).

<sup>19</sup> Syafrinaldi, *et al*, *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, Riau: UIR PRESS, 2015, hlm.267.

<sup>20</sup> Doddy Noormansyah, "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 10

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif ketiga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dina/Dinah als Mamih dan di jatuhi Hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalu berupa Hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan fakta dan pengakuan di persidangan, terdakwa mengakui melakukan kejahatan tersebut terhadap korban anak Nurul Cahyati dan Jesica Adelia Putri sudah lebih dari 1 (satu) kali.

Menurut penulis dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang dituntut Jaksa belumlah mencerminkan sebagaimana tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian terhadap kasus tersebut dengan judul **OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin membahas permasalahan mengenai putusan hakim terhadap sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku dalam putusan hakim Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel bahwasanya putusan tersebut juga tidak memuat ganti rugi atau restitusi kepada korban.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

- a) Bagaimana penegakan hukum dalam Perkara Anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

- b) Bagaimana hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 228/Pid.sus?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum dalam Perkara Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- b) Untuk mengetahui hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 228/Pid.sus.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan bermanfaat, yaitu:

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum maupun peneliti selanjutnya yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang Jerat Hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hak restitusi terhadap korban.

##### **2. Manfaat Praktis**



Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil Penelitian ini mampu penulis terapkan dengan seadil-adilnya jika penulis menjadi hakim atau jaksa penuntut umum di Pengadilan.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperbaiki, meningkatkan serta keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

#### **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

##### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori Perlindungan Hukum yang berkaitan dengan Sanksi Hukum. Dalam skripsi ini penulis menggunakan landasan dan teori sebagai berikut:

A. Kejahatan Luar Biasa

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bagian kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi Pasal 20 ayat (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba dan ayat (2) Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujuannya serupa, dilarang.<sup>21</sup>

TPPO tampaknya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau tergolong sebagai *extra ordinary crime* dan *transnational crime*. Dinyatakan demikian oleh karena kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistemik yang dari kondisi realitas di Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan isi Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan substansi Pasal 7 Statuta Roma. Mengacu pada kedua

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pasal 20 Ayat (1) dan (2).

ketentuan hukum Internasional tersebut dapat diketahui bahwa pelaku TPPO merupakan kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau disebut juga *extra ordinary crime* dan termasuk sebagai *transnational crime*.<sup>22</sup>

## B. Teori Kerentanan

Penyebab terjadinya perdagangan orang sangat beragam, namun ada satu unsur penting yang menyebabkan perempuan (dan laki-laki) potensial menjadi korban, yaitu : kerentanan (*vulnerability*). Istilah kerentanan ini disebut dalam *the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*/Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak atau *Protocol Trafficking*. Bagian *preamble*/ pembukaan menyebutkan latar belakang diperlukan instrumen internasional terkait perdagangan orang adalah untuk melindungi orang-orang dengan kerentanan. Dalam Pasal 9 paragraf 4, disebutkan secara eksplisit bahwa perempuan dan anak-anak termasuk yang memiliki kerentanan.<sup>23</sup>

## C. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>25</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

---

<sup>22</sup> Page, Poppy Andi Lolo, "*Perdagangan Orang Sebagai Extra Ordinary Crime*", <https://www.kompasiana.com/primus74/5528c0666ea834db2e8b4605/memposisikan-tindak-pidana-perdagangan-orang-sebagai-kejahatan-luar-biasa>, 24 Juni 2015.

<sup>23</sup> Sali Susiana, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 56-57

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. hlm. 38.

2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

#### D. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorians*).

Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan harus di ikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tanpa tawar-menawar. Artinya ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, sanksi/hukuman dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tanpa melihat sebab-sebab dari suatu tindak pidana dan mengabaikan akibat-akibat apapun yang timbul dengan ditentukannya pidana.<sup>26</sup>

#### E. Hukum Penitensier

Hukum Penitensier atau hukuman pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum.<sup>27</sup>

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>28</sup>
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang telah berlaku atau yang memiliki sanksi hukum.

---

<sup>26</sup> Paul Sinla Elo, *Op. Cit.*, hlm.92.

<sup>27</sup> Page, Dinpascaunla, <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-penitensier/>.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, hlm. 800.

- c. Tindak Pidana Berkelompok adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang telah berlaku dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana.
- d. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>29</sup>
- e. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>30</sup>
- f. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>31</sup>
- g. Muncikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial.


---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Op. Cit*, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Op. Cit*, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, *Op. Cit*, Pasal 1 Ayat (1).

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



### 1.5. Metode Penelitian

Mengenai pengertian metode dan penelitian, Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa “penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian



mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>32</sup>

Dalam upaya pengumpulan data serta bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, maka penulis telah mengambil data atau bahan dari berbagai sumber yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti untuk memecahkan pokok permasalahan pada penelitian ini. Adapun metode yang dipergunakan sebagai berikut :

#### **1.5.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis yakni dengan menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah menggambarkan lebih rinci tentang ketentuan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh berkelompok.

#### **1.5.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi korban.
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

---

<sup>32</sup> Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa tulisan tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain meliputi: Buku-buku, Jurnal, Literatur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini merupakan pendukung data sekunder bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk, yaitu:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Data informasi yang di peroleh dari Internet serta media massa.

### 1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan pemahaman yang selanjutnya akan dimasukkan dalam penelitian ini berupa teori-teori, doktrin, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan di lakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

1. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Perpustakaan Universitas Indonesia
4. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.5.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif data yang di peroleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis sesuai dengan penafsiran hukum dan kontruksi hukum, data yang diperoleh di kumpulkan, serta ditelaah apakah

terdapat asas-asas hukum, dan norma-norma yang ada di masyarakat terkait tindak pidana perdagangan orang.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini penulis memperjelas uraian-uraian dari skripsi ini, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran dari penulisan skripsi. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini membahas tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pengertian hak asasi manusia, tindak pidana perdagangan orang, hukum pidana, pidana pemidanaan, tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang dan doktrin-doktrin lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Pada bagian ini merupakan pemaparan dari permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Korban, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

##### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bagian ini merupakan pemaparan dari rumusan masalah yang pertama mengenai, bagaimana putusan hakim dalam menerapkan sanksi yang tepat terhadap pelaku tindak pidana

perdagangan orang dan upaya perlindungan hukum dalam memberikan restitusi terhadap korban. Studi Kasus Putusan Nomor :228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini membahas penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dan penulis setelah melakukan penelitian dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 228/Pid.Sus/2018 yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam menegakkan hukum seadil-adilnya.

